

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: HERI WIRANTO

Jabatan

: Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama

: MOH. MAHFUD MD

Jabatan

: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan pihak pertama,

selanjutnya disebut sebagai pihak kedua:

Pihak pertama pada tahun 2024, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MOH. MAHFUD MD

Jakarta, Januari 2024 **Pihak Pertama**,

HERI WIRANTO

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I: Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya	1. Persentase (%) capaian target pembangunan	95%
Koordinasi,	bidang politik dalam negeri pada K/L di	
Sinkronisasi, dan	bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai	
Pengendalian	dokumen perencanaan Kemenko Polhukam;	
_	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang	100%
pelaksanaan	dapat mendukung capaian target	
Kebijakan Bidang	pembangunan bidang politik dalam negeri	
Politik Dalam	dalam dokumen perencanaan Kemenko	
Negeri lintas	Polhukam;	100%
sektoral yang	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang	
efektif	politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	
Meningkatnya	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	78
•	Pemerintah (SAKIP);	70
Birokrasi yang	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
efektif di Bidang	2. Indeks Kualitas Perencanaan, Anggaran, dan	90
Koordinasi Politik	Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik	
Dalam Negeri	Dalam Negeri;	4
-	3. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi	4
	Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;	90
	4. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	

Jumlah Anggaran:

Peningkatan Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Rp. 28.713.739.000,-(Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilam Ribu Rupiah)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,

HERI WIRANTO

MANUAL INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I DEPUTI I/POLDAGRI TAHUN 2024

Sasaran Strategis I	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan
	Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri lintas
	sektoral yang efektif
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) capaian target pembangunan
	bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah
	Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen
	perencanaan Kemenko Polhukam
Definisi	Yang dimaksud dengan persentase capaian
	target Pembangunan bidang politik dalam negeri
	pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam
	sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam
	adalah persentase capaian Indeks Demokrasi
	Indonesia (IDI). IDI merupakan salah satu
	indikator program prioritas nasional yang tertuang
	dalam Perpres Nomor 52 Tahun 2023. IDI menjadi
	indikator kinerja karena salah satu tugas
	Kemenko Polhukam yang diamanatkan Perpres
	Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kemenko
	Polhukam adalah melaksanakan pengawalan
	program prioritas nasional dan kebijakan lain yang
	telah diputuskan oleh Presiden dalam siding
	Kabinet.
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan
	indikator komposit yang menunjukkan tingkat
	perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada IDI
	Metode Baru yang mulai diterapkan pada TA 2022,
	tingkat capaiannya diukur berdasarkan kinerja
	tiga Aspek dan 22 Indikator. Aspek-aspek tersebut
	yakni Kebebasan (terdiri dari tujuh indikator),
	Kesetaraan (terdiri dari tujuh indikator), dan
	Kapasitas Lembaga Demokrasi (terdiri dari delapan
	indikator).

Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi yang mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapatkan oleh suatu metode akan memvalidasi (cross validate) data yang didapatkan dengan metode lainnya.

kuantitatif dikumpulkan melalui Data penelusuran kejadian di koran cetak serta portal berita online, data sekunder, serta indeks yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Data tersebut divalidasi dalam FGD yang melibatkan pakar/ahli yang relevan. Dalam FGD ada tiga hal utama yang menjadi tujuan, yaitu konfirmasi, klarifikasi (koreksi), serta eksplorasi data baru yang belum tercakup dalam data kuantitatif. Validasi silang juga akan dilakukan pada data-data yang ada di FGD dengan menggunakan data kuantitatif yang tersedia. Pada tingkat pusat, Tim Koordinasi Penyusunan IDI berperan dalam membahas dan memverifikasi data-data IDI dari provinsi, untuk berikutnya kemudian dihitung oleh Tim dari BPS menjadi angka-angka IDI.

Hasil pengukuran IDI disampaikan dalam bentuk angka dengan rentang 0 s.d 100. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: 60< Rendah; 60-80 Sedang; >80 Tinggi.

Berdasarkan Perpres Nomor 52 Tahun 2023 tentang RKP, target IDI 2023 yang diukur pada TA 2024 sebesar 79,25. Namun demikian, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam negeri hanya menargetkan 95% dari 79,25. Artinya, agar target perjanjian kinerja dapat tercapai, minimal nilai IDI sebesar 75,28.

Sumber Data

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun

	2023 yang dirilis tahun 2024
Cara Menghitung	Realisasi Capaian IDI X 100%
	Target IDI dalam perjanjian kinerja X 100%
Indikator Kinerja 2	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang
	dapat mendukung capaian target pembangunan
	bidang politik dalam negeri dalam dokumen
	perencanaan Kemenko Polhukam.
Definisi	Yang dimaksud indikator ini adalah perbandingan
	antara realisasi rekomendasi yang mendukung
	dokumen perencanaan Kemenko Polhukam dan
	target yang telah ditetapkan.
	Deputi Bidang Koordinasi menargetkan empat
	rekomendasi yang dapat mendukung dokumen
	perencanaan. Setiap Keasdepan akan
	menghasilkan satu rekomendasi yang mendukung
	dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.
	Topik terkait rekomendasi yang dihasilkan antara
	lain:
	1. Asdep 1: Terkait Indeks Demokrasi Indonesia;
	2. Asdep 2: Pengendalian penduduk dan tata
	kelola kependudukan atau peningkatan
	kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan
	pusat-daerah;
	3. Asdep 3: Penguatan penyelenggara Pemilu
	atau jumlah pengurus partai politik ideologi
	Pancasila;
	4. Asdep 4: Peningkatan kualitas pelaksanaan
	otonomi khusus (regulasi) pada daerah
	khusus, daerah Istimewa, dan daerah khusus
	ibukota negara.
Sumber Data	Dolomondoni lakiidaa aasaa dibarii
oumber Data	Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan setiap
	keasdepan di Unit Deputi Bidang Koordinasi
	Politik Dalam Negeri yang dapat mendukung
	capaian target pembangunan bidang politik, dalam
	negeri dalam dokumen perencanaan nasional atau

	Kemenko Polhukam.
Cara Menghitung	Realisasi Rekomendasi X 100%
	Target Rekomendasi X 100%
Indikator Kinerja 3	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang
	politik dalam negeri yang ditindaklanjuti
Definisi	 Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri yang ditindaklanjuti merupakan keluaran (output) rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait sehingga permasalahan yang ada telah terselesaikan dengan baik. Tindak lanjut ini memerlukan proses pengawalan sehingga Kemenko Polhukam dapat memastikan bahwa permasalahan tersebut
	telah benar-benar diselesaikan
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase butir rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Cara Menghitung	Butir — Butir Rekomendasi yang ditindaklanjuti Butir — Butir Rekomendasi yang dihasilkan X 100%
Sasaran Strategis 2	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal
Indikator Kinerja 1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi Pemerintah.

Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

- Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (6%)
- Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9%)
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%)

2. Pengukuran Kinerja

- Pengukuran kinerja telah dilakukan (6%)
- Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien; dan telah dilakukan secara berjenjang; dan berkelanjutan (9%)
- Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%)

3. Pelaporan Kinerja

- Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja (3%)
- Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta

	upaya perbaikan/penyempurnaannya
	(4,5%)
	Pelaporan kinerja telah memberikan
	dampak yang besar dalam penyesuaian
	strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja
	berikutnya (7,5%)
	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
	• Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
	telah dilaksanakan (5%)
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
	telah dilaksanakan secara berkualitas
	dengan sumber daya yang memadai (7,5%)
	Implementasi SAKIP telah meningkat karena
	evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga
	memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam
	efektifitas dan efisiensi kinerja (12,5%)
Sumber Data	Hasil penilaian SAKIP Deputi Bidang Koordinasi
	Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam
	dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	Predikat penilaian SAKIP ialah 0 sampai 100,
	dengan tujuh kriteria yaitu: 1. AA (>90-100)
	2. A (>80-90)
	3. BB (>70-80)
	4. B (>60-70)
	5. CC (>50-60) 6. C (>30-50)
1	
	7. D (0-30)
Indikator Kinerja 2	,
Indikator Kinerja 2	7. D (0-30)
Indikator Kinerja 2	7. D (0-30) Indeks Kualitas Perencanaan, Anggaran dan
Indikator Kinerja 2 Definisi	7. D (0-30) Indeks Kualitas Perencanaan, Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik
	7. D (0-30) Indeks Kualitas Perencanaan, Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
	7. D (0-30) Indeks Kualitas Perencanaan, Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan
	7. D (0-30) Indeks Kualitas Perencanaan, Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi adalah indeks untuk mengukur
	7. D (0-30) Indeks Kualitas Perencanaan, Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi adalah indeks untuk mengukur kualitas penganggaran, perencanaan, dan tata
	7. D (0-30) Indeks Kualitas Perencanaan, Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi adalah indeks untuk mengukur kualitas penganggaran, perencanaan, dan tata laksana organisasi dalam satu tahun anggaran.

	T mammaanaan:	
	perencanaan;	
	2. Keselarasan TOR & RAB; dan	
	3. Jumlah revisi.	
	Komponen penilaian mandiri perencanaan yaitu:	
	1. Ketepatan waktu dokumen perencanaan;	
	2. Keselarasan dokumen perencanaan dengan	
	dokumen perencanaan nasional;	
	3. Kualitas dokumen perencanaan; dan	
	4. Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen	
	perencanaan.	
	Komponen penilaian mandiri tata laksana yaitu:	
	1. Kelembagaan;	
	2. Ketatalaksanaan; dan	
	3. Evaluasi jabatan.	
Sumber Data	Hasil penilaian Indeks Kualitas Perencanaan	
	Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang	
	Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko	
	Polhukam dilakukan oleh Biro Perencanaan dan	
	Organisasi Kemenko Polhukam	
Cara Menghitung	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh	
	Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko	
	Polhukam.	
	Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh Biro	
	Perencanaan dan Organisasi dengan skala 1-100	
	terbagi menjadi tiga unsur penilaian yaitu:	
	*30 poin untuk unsur penganggaran;	
	*40 poin untuk unsur penganggaran;	
	*30 poin untuk unsur tata laksana.	
Indikator Kinerja 3	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi	
	Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	
Definisi	Salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan	
	dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan	
	survei kepuasan terhadap pengguna layanan.	
	Mengingat jenis layanan khususnya layanan	
	publik sangat beragam dengan sifat dan	
	publik saligat belagain deligali shat dali	

	karakteristik yang berbeda, maka survei kepuasan
	terhadap pengguna layanan dapat menggunakan
	metode dan teknik survei yang sesuai.
	Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di
	(nama unit) Kemenko Polhukam, perlu disusun
	indeks kepuasan layanan dengan menggunakan
	metode skala bipolar yang mengukur baik
	tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu
	pernyataan, dimana metode tersebut sering
	dikenal dengan skala likert.
	Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi
	adalah satuan hitung untuk mengukur tingkat
	kepuasan stakeholders di lingkungan Deputi
	Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri terhadap
	pelayanan Kesekretariatan
Sumber Data	Hasil survei kepuasan layanan Sekretariat Deputi
	Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dari
	stakeholders secara tahunan dengan pengukuran
	dilakukan pada Semester II tahun berjalan.
Cara Menghitung	Penilaian berdasarkan hasil survei bagian
	administrasi dengan menggunakan kategorisasi
	skala likert:
	1) 1,00-1,79 = Sangat tidak puas
	2) 1,80-2,59 = Tidak puas
	3) 2,60-3,39 = Cukup puas
	4) 3,40-4,19 = Puas
	5) 4,20-5,00 = Sangat puas
	Adapun, indeks kepuasan layanan Sekretariat
	Deputi dihasilkan dari perhitungan berikut:
	= Hasil Survei Layanan Sekretariat Deputi Bidang
	Koordinasi Politik Dalam Negeri
Indikator Kinerja 4	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal
Definisi	Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang
	Kearsipan dan Permenko Polhukam Nomor 4
	Tahun 2019 tentang Pedoman Kearsipan

kearsipan bertujuan untuk penyelenggaraan menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip autentik dan terpercaya, terwujudnya yang arsip yang andal, perlindungan pengelolaan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan perundang-undangan peraturan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan, salah satunya melalui pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan oleh unit Kearsipan Biro Umum terhadap Unit Keria selaku Objek Pengawasan. Aspek penilaian dalam pengawasan kearsipan meliputi: 1. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (60%) • Penciptaan arsip (30%) Penggunaan arsip (20%) • Pemeliharaan arsip (20%) Penyusutan arsip (30%) 2. Sumber Daya Kearsipan (40%) SDM kearsipan (40%) Prasarana dan sarana kearsipan (60%) Sumber Data Hasil penilaian Indeks Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenko Polhukam dan ANRI Cara Menghitung Kategori penilaian antara lain: 1. >90-100 = AA (Sangat Memuaskan)

2. >80-90 = A (Memuaskan)
3. >70-80 = BB (Sangat Baik)
4. >60-70 = B (Baik)
5. >50-60 = CC (Cukup)
6. >30-50 = C (Kurang)
7. >0-30 = D (Sangat Kurang)

Jakarta, Januari 2024

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,

HERI WIRANTO